



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mayong Lor Rt 03 Rw 02 Kec. Mayong Kab. Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa



cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani(Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340-ACC, Noka. MH1JM2114HK298879, Nosin JM21E-1299297 an. Kasri milik saksi Aris Santoso bin Kasri dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kasri bin Sukardi;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Imam Arifin Als Codot Bin Jasmani (Alm) bersama dengan anak Saksi Jayadi alias Gogon bin Sanaji (alm.), (pelaku dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat dipinggir Jalan sawah turut Desa Pringtulis Kec. Nalumsari, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Dengan sengaja, mengambil barang barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 07.00 wib dipinggir Jalan sawah turut Desa Pringtulis Kec. Nalumsari, Kab. Jepara Terdakwa Imam Arifin Als Codot Bin Jasmani (Alm) dan anak saksi Jayadi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340-ACC, Noka. MH1JM2114HK298879, Nosin JM21E-1299297 an.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasri milik saksi Aris Santoso bin Kasri dengan cara Terdakwa dan anak saksi Jayadi semula berbocengan dengan anak saksi Jayadi menggunakan sepeda motor anak saksi Jayadi untuk mencari sasaran pencurian dan pada saat berada dipinggir Jalan sawah turut Desa Pringtulis Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy yang ditinggalkan pemiliknya sehingga Terdakwa dan anak saksi Jayadi berhenti. Selanjutnya Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menaikinya, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T yang disimpan didalam jaket, lalu Terdakwa memasukan kunci T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor sampai dengan rusak dan dapat dinyalakan, sedangkan anak saksi Jayadi mengawasi lingkungan sekitar dari atas motornya. Saat sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian Terdakwa membawa kabur dengan mengendarainya kearah timur yang diiringi anak saksi Jayadi untuk dibawa kerumah anak saksi Jayadi di Ds Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara;

Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dan anak saksi Jayadi telah dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dengan bagian Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan anak saksi Jayadi memperoleh bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah digunakan untuk keperluan Terdakwa dan anak saksi Jayadi;

Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut telah diparkirkan oleh saksi Aris Santoso dalam keadaan dikunci stang, kemudian saksi Aris Santoso pergi kesawah untuk mengantar bibit padi yang kurang lebih berjarak 200 meter, tidak berselang lama saksi Aris Santoso mendengar saksi Kasri berteriak-teriak sehingga kemudian saksi Aris Santoso berbalik badan dan melihat terdapat 2 orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Aris Santoso, yang posisinya 1 orang mengendarai sepeda motor saksi Aris Santoso sedangkan 1 orang lainnya menggunakan motor yang lain ke arah Jepara - Kudus. Saat itu saksi Aris Santoso telah berupaya meminta tolong dan mengejanya namun tidak berhasil sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nalumsari dan atas hilangnya sepeda motor milik saksi Aris Santoso menimbulkan kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Imam Arifin Als Codot Bin Jasmani (Alm) bersama dengan anak Saksi Jayadi alias Gogon bin Sanaji (alm.) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa



1. Saksi Jayadi (Terdakwa perkara berkas terpisah), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa bersama Saksi yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa, peristiwa tersebut dilakukan Saksi bersama Terdakwa pada Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 16.30 Wib, yang bertempat di Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- Bahwa, untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi sekitar untuk memastikan perbuatan tersebut dapat berjalan lancar.
- Bahwa, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa pergi bersama Saksi yang menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa, sepeda motor yang diambil adalah merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Aris Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang.
- Bahwa, peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 16.30 Wib, pada saat saksi ke sawah, sepeda motor Saksi parker di tepi Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- Bahwa, kurang lebih dngan jarak 200 meter Saksi emlihat orang mengambil sepeda motor milik Saksi, saksi berusaha berteriak dan menghampiri namun sepeda motor sudah dibawa pergi jauh.
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi yang hilang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Kasri Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi Aris Santoso yang diambil orang.
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 sekitar jam 16.30 Wib, pada saat saksi Aris Santoso sedang berada di sawah, sepeda motor diparkir di tepi Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, ketika Saksi berada disawah untuk meletakan bibit padi Saksi melihat orang mengambil sepeda motor milik Saksi Aris Santoso.
 - Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016.
 - Bahwa, benar sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi yang hilang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 202, Terdakwa bersama Saksi Jayadi (Terdakwa berkas terpisah) pergi bersama mengendarai sepeda motor berbekal kunci leter T, dengan maksud untuk dipergunakan menyalakan mesin kendaraan bermotor yang akan diambilnya.
- Bahwa, ketika Terdakwa bersama Saksi Jayadi melintas di Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, melihat ada sepeda motor yang diparkir di tepi jalan.
- Bahwa, untuk melakukan tersebut Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leter T, sedangkan Saksi Jayadi menunggu di atas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi sekitar untuk memastikan perbuatan tersebut dapat berjalan lancar.

- Bahwa, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai embawa pergi, dan Saksi Jayadi mengikuti menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa, sepeda motor yang diambil adalah merk Honda Scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016.
- Bahwa, tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340ACC, Noka. MH1JM2114HK298879, Nosin JM21E-1299297 an. Aris Santoso Bin Kasri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jayadi (Terdakwa berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 202 sekitar jam 16.30 Wib., yang diparkir di tepi Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor dan menghampiri sepeda motor milik Saksi Aris Santoso kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, sedangkan Saksi Jayadi menunggu di atas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi sekitar untuk memastikan perbuatan tersebut dapat berjalan lancar.
- Bahwa, benar setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mengendarai embawa pergi, dan Saksi Jayadi mengikuti menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa, benar sepeda motor yang diambil adalah merk Honda Scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016, yang merupakan milik Saksi Aris Santoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa sepeda motor merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016, merupakan milik Saksi Aris Santoso yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang



yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa seijin dari orang yang berhak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, Terdakwa bersama Saksi Jayadi telah mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 202 sekitar jam 16.30 Wib., Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di tepi Jalan Sawah Area Sebeku Turut Desa Pringtulis Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016, dan tanpa seijin dari Saksi Aris Santoso sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Jayadi tersebut, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa bersama Saksi Jayadi telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Scopy, warna hitam putih, Nopol K-6340CC Tahun 2016, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang unsur, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bersama Saksi Jayadi datang ketempat kejadian berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Saksi Jayadi.

Menimbang, bahwa sesampai ditempat kejadian Terdakwa turun dari tempat duduk sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Jayadi, kemudian menyalakan mesin dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Aris Santoso.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sementara Saksi Jayadi tetap duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya sambil mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan perbuatan dapat dilakukan dengan mudah dan lancar.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor yang diambarnya, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut yang diikuti oleh Saksi Jayadi.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Terdakwa dan Saksi Jayadi saling bekerja sama sesuai maksud dan fungsinya, hal tersebut dipandang sebagai bentuk kerja sama atau bersekutu, sehingga selesainya tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian unsur Ad.3. terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Tentang unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm menyalakan mesin dengan menggunakan besi berbentuk leter T.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatannya telah menggunakan besi berbentuk leter T, yang tidak semestinya diperuntukan untuk menyalakan mesin sepeda motor. Hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dengan demikian unsur Ad.4. telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340ACC, Noka. MH1JM2114HK298879, Nosin JM21E-1299297.

Dipersidangan terbukti milik Saksi Korban, maka harus dikembalikan kepada Saksi Aris Santoso.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan pelaku Tindak pidana kambuhan (Residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diberikan kesempatan untuk segera merubah perilakunya menjadi baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arifin Alias Codot Bin Jasmani Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan Terdakwa dikembalikan kepada Rumah Tahanan Negara Jepara.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda Scoopy, warna hitam putih, Nopol K-6340ACC, Noka. MH1JM2114HK298879, Nosin JM21E-1299297.
dikembalikan kepada Saksi Aris Santoso.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Tri Sugondo, S.H.

TTD

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.